



PUTUSAN

Nomor 848/Pid.Sus/2023/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EKA SISWANTI BINTI YUWANA;**
2. Tempat lahir : Lebaholais;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun /10 Juni 1994;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Muhammad Said Gg. IV Blok H Rt.11, Sungai Kunjang, Kota Samarinda (domisili), atau Lebaholais, Rt.006, Jembayan Dalam, Loa Kulu, Kab. Kutai Kertanegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu WASTI, S.H.,M.H., ANDRI PRANATA, S.H.,M.KN., AGUSTINUS ARIF JUONO, S.H., SUPIATNO, S.H.,M.H., BINARIDA KUSUMASTUTI, S.H., MARPEN SINAGA, S.H., HARDIANSYAH, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada "Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Widyagama Mahakam Samarinda" beralamat di Jalan K.H Wahid Hasyim RT 008 Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 1 Nopember 2023 Nomor : 848/Pid.Sus/2023/PN Smr;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 848/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 24 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 848/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 24 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EKA SISWANTI Binti YUWANA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1), dan ayat (2) undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 60 Angka 10 Jo Pasal 60 Angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EKA SISWANTI Binti YUWANA** dengan pidana penjara **selama 2 (dua) bulan serta pidana denda sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan negara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

KOSMETIK TANPA IZIN EDAR

NO	NAMA PRODUK	JUMLAH	SATUAN
1	RD Raja Pemutih	506	Pcs
2	HB Dubai	75	Pcs
3	Brilliant Rejuv Topical Cream	13	Pcs
4	Brilliant Rejuv Topical Solution (Toner)	14	Pcs
5	Brilliant Kojic Acid Soap	14	Pcs

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2023/PN Smr



6	Briliant Sunscreen Gel Cream	16	Pcs
7	Cream Tati	1	Paket
		639	

Barang lain

No	Nama Produk	Jumlah	Satuan
1	HP Oppo Reno8 Z 5G No. Imei 1 : 863508069444436, No. Imei 2 : 86162060204388	1	Unit
2	HP Vivo Y12A No. Imei 1:863508069444436, No. Imei 2 : 863508069444428.	1	Unit

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji untuk tidak melakukannya lagi di kemudian hari, oleh karenanya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memberikan keringanan hukuman:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia Terdakwa **EKA SISWANTI Binti YUWANA**, pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau masih dalam tahun 2023, bertempat di Rumah Terdakwa Jl. Muhammad Said Gg. IV Blok H Rt.11, Sungai Kunjang, Kota Samarinda atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, **Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) dan /atau Ayat (2)**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat saksi **NURUL FAATIHA RAHMAULI, S.Sos Binti IWAN SUSILO** dan saksi **JIHAD AFGHAN GARUDA MATARAM, SH.** Yang merupakan Petugas BALAI POM Samarinda dengan saksi **YOGA PRATAMA Bin MAT SUTEKAT** Anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim dan disaksikan oleh saksi **HIPNI RAHMAN Bin ABDUL WAHID** telah melakukan pemeriksaan dan pengamanan sebanyak 7 (tujuh) Jenis Kosmetik Tanpa Izin Edar di ruang tamu yang merupakan tempat tinggal Terdakwa berikut 2 (dua) HP Oppo Reno8 Z 5G No. Imei 1 : 863508069444436, No. Imei 2 : 86162060204388 dan HP Vivo Y12A No. Imei 1:863508069444436, No. Imei 2 : 863508069444428.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa :

KOSMETIK TANPA IZIN EDAR

NO	NAMA PRODUK	JUMLAH	SATUAN
1	RD Raja Pemutih	506	Pcs
2	HB Dubai	75	Pcs
3	Brilliant Rejuv Topical Cream	13	Pcs
4	Brilliant Rejuv Topical Solution (Toner)	14	Pcs
5	Brilliant Kojic Acid Soap	14	Pcs
6	Briliant Sunscreen Gel Cream	16	Pcs
7	Cream Tati	1	Paket
		639	

Barang Lain

No	Nama Produk	Jumlah	Satuan
1	HP Oppo Reno8 Z 5G No. Imei 1 : 863508069444436, No. Imei 2 : 86162060204388	1	Unit
2	HP Vivo Y12A No. Imei 1:863508069444436, No. Imei 2 : 863508069444428.	1	Unit

- Bahwa adapun cara Terdakwa dalam memasarkan produk kosmetik tanpa izin edar tersebut diatas yakni, awal mulanya Terdakwa mencari kosmetik di Samarinda berdasarkan permintaan di Shopee lalu dikirimkan kosmetik yang dicari oleh pemesan, dengan sistem kredit serta Terdakwa sendiri yang mengirimkan kosmetik tersebut. Kemudian setelah usaha Terdakwa berkembang, lalu Terdakwa memulai penjualan usaha kosmetik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanpa Ijin Edar tersebut dengan sistem online, yakni Terdakwa memasarkan atau melakukan penjualan kosmetik tersebut, dengan menggunakan shopee, facebook dan tiktok milik Terdakwa, untuk akun shopee Terdakwa menggunakan nama akun eka_siswanti sedangkan untuk akun tik tok dengan nama akun BEAUTYSAMARINDA03. Selanjutnya cara Terdakwa dalam memasarkan kosmetik tanpa izin edar tersebut yakni biasanya pada akun tersebut ada chat yang masuk menanyakan ketersediaan barang dengan memulai komunikasi lewat pesan pribadi DM atau Via Chatt atau ada juga yang langsung memasukkan pesanan kedalam keranjang (checkout) serta sudah dibayar dan Terdakwa tinggal menyiapkannya ataupun dengan sistem COD. Selanjutnya untuk pengiriman, Terdakwa mengaktifkan pilihan di aplikasi shopee, tik tok dan facebook dengan pengiriman jasa JNT. Kemudian oleh Terdakwa atas kosmetik yang telah dipesan tersebut, langsung dikemas oleh Terdakwa dan kurir akan datang untuk mengambil barang pesanan ketempat Terdakwa untuk selanjutnya diantarkan ke alamat masing-masing pemesan.

- Bahwa selain Terdakwa memasarkan kosmetik tanpa izin edar dengan menggunakan online, Terdakwa juga melakukan penjualan kosmetik tanpa izin edar tersebut dengan melalui whatsapp dengan nomor 0853-4538-3532, yakni Terdakwa mendapatkan pemesanan melalui whatsapp lalu pesanan kosmetik tanpa izin edar tersebut dibayarkan melalui transfer nomor rekening milik Terdakwa. Setelah pesanan tersebut dibayarkan oleh pemesan, lalu Terdakwa mengemas pesanan dan mengirim pesanan tersebut dengan menggunakan kurir lokal atau mobil travel atau pickup yang sudah langganan dengan Terdakwa untuk diantarkan ke alamat masing-masing pemesan.
- Bahwa terhadap barang-barang yang telah dilakukan pengeledahan dan penyitaan sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan keterangan ahli **WAHYUDI NOOR Bin (Alm) M.SUKREI.S** setelah dilakukan penelusuran pada data pendaftaran di Badan POM dan pengamatan secara rinci pada kemasan setiap produk, maka semua kosmetik tersebut tidak terdaftar sehingga dikategorikan sebagai Kosmetika tanpa izin Edar yang dilarang beredar di Indonesia. Disamping itu dari beberapa jenis kosmetik yang telah dilakukan penyitaan, diantaranya **RD Raja Pemutih, HB Dubai, Brilliant Rejuv Topical Cream, Brilliant Rejuv Topical Solution (Toner), Brilliant Kojic Acid Soap, Brilliant Sunscreen Gel Cream, Cream Tatl** adalah serangkaian kosmetika perawatan wajah untuk memutihkan, meremajakan,

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mencerahkan wajah yang komposisi dan kandungan didalamnya tidak dapat dipastikan mutu dan keamanannya, dan diantaranya mengandung Merkuri dan Hidrokuinon yang dapat menyebabkan iritasi, gatal pada kulit, flek hitam bahkan kanker kulit.

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa dalam mengedarkan kosmetik tanpa izin edar ialah untuk mendapatkan keuntungan dan keuntungan yang Terdakwa peroleh yakni sebesar Rp 3.000,- sampai dengan Rp.15.000,- perpcsnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1), dan ayat (2) undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 60 Angka 10 Jo Pasal 60 Angka 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti akan isi dan maksudnya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JIHAD AFGAN GARUDA MATARAM, SH Bin TEGUH WIDIGDO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi terlebih dahulu telah memberikan keterangan kepada Penyidik terkait dugaan tindak pidana tersebut, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- Bahwa saat diperiksa oleh Penyidik, saksi memberikan keterangan secara bebas, tanpa adanya tekanan baik secara fisik maupun psikis dari Penyidik maupun pihak mana pun dan sebelum menandatangani, saksi terlebih dahulu membaca kembali BAP yang dibuat oleh Penyidik dan saksi menyatakan tetap serta membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 17.00 Wita, bertempat di Rumah Terdakwa Jl. Muhammad Said Gg. IV Blok H Rt.11, Sungai Kunjang, Kota Samarinda, saksi selaku Petugas BPOM

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tarakan bersama-sama dengan Anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim telah melakukan pengamanan terhadap Terdakwa beserta barang bukti dalam kaitannya peredaran kosmetik yang tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang;

- Bahwa pada saat saksi mengamankan Terdakwa di rumah bangsal Terdakwa merupakan kegiatan rutin yang dilakukan pihak BPOM Tarakan untuk turun ke lapangan guna mengecek kosmetik yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan dari Terdakwa pada saat dilakukan pengamanan, yakni terdiri dari:

KOSMETIK TANPA IZIN EDAR

NO	NAMA PRODUK	JUMLAH	SATUAN
1	RD Raja Pemutih	506	Pcs
2	HB Dubai	75	Pcs
3	Brilliant Rejuv Topical Cream	13	Pcs
4	Brilliant Rejuv Topical Solution (Toner)	14	Pcs
5	Brilliant Kojic Acid Soap	14	Pcs
6	Briliant Sunscreen Gel Cream	16	Pcs
7	Cream Tati	1	Paket
		639	

Barang Lain

No	Nama Produk	Jumlah	Satuan
1	HP Oppo Reno8 Z 5G No. Imei 1 : 863508069444436, No. Imei 2 : 86162060204388	1	Unit
2	HP Vivo Y12A No. Imei 1:863508069444436, No. Imei 2 : 863508069444428.	1	Unit

- Bahwa pada saat dilakukan pengamanan terhadap barang bukti sebagaimana tersebut diatas, oleh saksi diamankan tepatnya di dalam Kardus yang disimpan pada rumah bangsalan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terhadap keseluruhan barang bukti tersebut diatas, selanjutnya dilakukan pengecekan dengan menggunakan aplikasi BPOM Mobile dan pada saat dilakukan pengecekan diketahui bahwa seluruh kosmetik yang telah dilakukan pengamanan tidak memiliki izin edar dari Pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, adapun cara Terdakwa dalam memasarkan kosmetik tanpa izin edar dimaksud, yakni dengan cara awal mulanya Terdakwa mencari kosmetik di Samarinda berdasarkan permintaan di Shopee lalu dikirimkan kosmetik yang dicari oleh pemesan, dengan sistem kredit serta Terdakwa sendiri yang mengirimkan kosmetik tersebut. Kemudian setelah usaha Terdakwa berkembang, lalu Terdakwa memulai penjualan usaha kosmetik Tanpa Ijin Edar tersebut dengan sistem online, yakni Terdakwa memasarkan atau melakukan penjualan kosmetik tersebut, dengan menggunakan shopee, facebook dan tiktok milik Terdakwa, untuk akun shopee Terdakwa menggunakan nama akun eka_siswanti sedangkan untuk akun tik tok dengan nama akun BEAUTYSAMARINDA03. Selanjutnya cara Terdakwa dalam memasarkan kosmetik tanpa izin edar tersebut yakni biasanya pada akun tersebut ada chat yang masuk menanyakan ketersediaan barang dengan memulai komunikasi lewat pesan pribadi DM atau Via Chatt atau ada juga yang langsung memasukkan pesanan kedalam keranjang (checkout) serta sudah dibayar dan Terdakwa tinggal menyiapkannya ataupun dengan sistem COD. Selanjutnya untuk pengiriman, Terdakwa mengaktifkan pilihan di aplikasi shopee, tik tok dan facebook dengan pengiriman jasa JNT. Kemudian oleh Terdakwa atas kosmetik yang telah dipesan tersebut, langsung dikemas oleh Terdakwa dan kurir akan datang untuk mengambil barang pesanan ketempat Terdakwa untuk selanjutnya diantarkan ke alamat masing-masing pemesan.
- Bahwa selain Terdakwa memasarkan kosmetik tanpa ijin edar dengan menggunakan online, Terdakwa juga melakukan penjualan kosmetik tanpa ijin edar tersebut dengan melalui whatsapp dengan nomor 0853-4538-3532, yakni Terdakwa mendapatkan pemesanan melalui whatsapp lalu pesanan kosmetik tanpa ijin edar tersebut dibayarkan melalui transfer nomor rekening milik Terdakwa. Setelah pesanan tersebut dibayarkan oleh pemesan, lalu Terdakwa mengemas pesanan dan mengirim pesanan tersebut dengan menggunakan kurir lokal atau mobil travel atau pickup yang sudah langganan dengan Terdakwa untuk diantarkan ke alamat masing-masing pemesan.
- Bahwa sepengetahuan saksi, adapun tujuan Terdakwa dalam mengedarkan dan menjual kosmetik tanpa ijin edar yakni untuk memperoleh keuntungan, dan keuntungan yang Terdakwa peroleh

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memasarkan dan menjual Kosmetik Tanpa ijin Edar tersebut yakni sebesar Rp 3.000,- sampai dengan Rp.15.000,- perpcsnya.

- Bahwa sepengetahuan saksi, adapun efek yang dapat timbul dengan adanya peredaran kosmetik tanpa ijin edar yakni dapat menyebabkan iritasi, gatal pada kulit, flek hitam bahkan kanker kulit.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi adapun perbuatan Terdakwa dalam mengedarkan dan menjual kosmetik tanpa ijin edar, tanpa memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat saksi ditunjukkan barang bukti sebagaimana tersebut diatas adalah merupakan barang bukti yang saksi dan rekan saksi telah amankan dan sita dari Terdakwa dalam kaitannya kosmetik tanpa ijin edar dari pihak yang berwenang. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Oppo Reno8 Z 5G No. Imei 1 : 863508069444436, No. Imei 2 :86162060204388 dan 1 (satu) Unit HP Vivo Y12A No. Imei 1:863508069444436, No. Imei 2 : 863508069444428 adalah merupakan hp yang Terdakwa sebagai sarana mengedarkan dan memasarkan kosmetik tanpa ijin edar.
- Bahwa pada saat saksi ditunjukkan Terdakwa adalah merupakan pelaku yang mengedarkan dan menjual kosmetik tanpa ijin edar dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan barang milik Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan dan penyitaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi MUSTIKA SARI, SE Binti MARSUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi terlebih dahulu telah memberikan keterangan kepada Penyidik terkait dugaan tindak pidana tersebut, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- Bahwa saat diperiksa oleh Penyidik, saksi memberikan keterangan secara bebas, tanpa adanya tekanan baik secara fisik maupun psykis dari Penyidik maupun pihak mana pun dan sebelum menandatangani, saksi terlebih dahulu membaca kembali BAP yang

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Penyidik dan saksi menyatakan tetap serta membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa secara langsung hanya komunikasi lewat wa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi adalah orang yang pernah memesan dan membeli kosmetik tanpa ijin edar dari pihak yang berwenang jenis Dubai Super dan Cream RD Raja Pemutih;

- Bahwa saksi pernah membeli kosmetik tanpa ijin edar dari Terdakwa, Pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 09.01 Wita, kepada Terdakwa dengan memesan kosmetik Dubai Super dan Cream RD Raja Pemutih melalui aplikasi chat via wa dengan rincian Dubai Super sebanyak 1 (satu) lusin dan RD Raja Pemutih sebanyak 10 (sepuluh) pot dengan harga yang saksi tidak dapat diingat kembali, dengan dilakukan pembayaran secara cod dan ada juga yang saksi bayarkan secara tunai melalui kurir yang dipesan oleh Terdakwa untuk mengantarkan kosmetik tanpa ijin edar dimaksud kepada saksi di Jl. M. Said Lok Bahu Rt.28 No.94 Samarinda;

- Bahwa saksi sudah membeli dan memesan kosmetik tanpa ijin edar dari Terdakwa sudah sebanyak 5 (lima) kali, dari awal tahun hingga bulan juni, untuk saksi jual kembali kepada pemesan kosmetik lainnya;

- Bahwa benar pada saat saksi ditunjukkan bukti via chat antara saksi dan Terdakwa adalah benar merupakan bukti chat via whataspp saksi dalam memesan kosmetik tanpa ijin edar kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi baru mengetahui Terdakwa dilakukan penangkapan terkait kosmetik tanpa ijin edar setelah saksi, pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 20.00 wita didatangi oleh Pihak BPOM Samarinda dan Petugas Kepolisian Polda Kaltim, dengan menanyakan kepada saksi apakah ia pernah membeli kosmetik tanpa ijin edar dari Terdakwa dan saksi membenarkannya, serta saksi baru mengetahui bahwa kosmetik yang dijual dan di edarkan oleh Terdakwa ternyata tanpa memiliki ijin edar yang berwenang dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa terlebih dahulu telah memberikan keterangan kepada Penyidik terkait dugaan tindak pidana tersebut, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- Bahwa saat diperiksa oleh Penyidik, Terdakwa memberikan keterangan secara bebas, tanpa adanya tekanan baik secara fisik maupun psikis dari Penyidik maupun pihak mana pun dan sebelum menandatangani, Terdakwa terlebih dahulu membaca kembali BAP yang dibuat oleh Penyidik dan Terdakwa menyatakan tetap serta membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa mengerti diperiksa pada hari ini dalam perkara peredaran kosmetik tanpa izin edar dari BPOM, pada hari Pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 17.00 Wita, bertempat di Rumah Terdakwa Jl. Muhammad Said Gg. IV Blok H Rt.11, Sungai Kunjang, Kota Samarinda;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa:

KOSMETIK TANPA IZIN EDAR

NO	NAMA PRODUK	JUMLAH	SATUAN
1	RD Raja Pemutih	506	Pcs
2	HB Dubai	75	Pcs
3	Brilliant Rejuv Topical Cream	13	Pcs
4	Brilliant Rejuv Topical Solution (Toner)	14	Pcs
5	Brilliant Kojic Acid Soap	14	Pcs
6	Briliant Sunscreen Gel Cream	16	Pcs
7	Cream Tati	1	Paket
		639	

Barang Lain

No	Nama Produk	Jumlah	Satuan
1	HP Oppo Reno8 Z 5G No. Imei 1 : 863508069444436, No. Imei 2 : 86162060204388	1	Unit
2	HP Vivo Y12A No. Imei 1:863508069444436, No. Imei 2 : 863508069444428.	1	Unit

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangamanan terhadap barang bukti sebagaimana tersebut diatas, ditemukan pada ruang tamu yang menjadi satu dengan tempat tinggal Terdakwa tepatnya disimpan didalam kardus;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa dalam mengedarkan dan menyimpan kosmetik tanpa ijin edar adalah untuk dijual kembali kepada pemesan;
- Bahwa adapun cara Terdakwa dalam mengedarkan dan menjual kosmetik tanpa ijin edar yakni kan kosmetik yang dicari oleh pemesan, dengan sistem kredit serta Terdakwa sendiri yang mengirimkan kosmetik tersebut. Kemudian setelah usaha Terdakwa berkembang, lalu Terdakwa memulai penjualan usaha kosmetik Tanpa Ijin Edar tersebut dengan sistem online, yakni Terdakwa memasarkan atau melakukan penjualan kosmetik tersebut, dengan menggunakan shopee, facebook dan tiktok milik Terdakwa, untuk akun shopee Terdakwa menggunakan nama akun eka_siswanti sedangkan untuk akun tik tok dengan nama akun BEAUTYSAMARINDA03. Selanjutnya cara Terdakwa dalam memasarkan kosmetik tanpa izin edar tersebut yakni biasanya pada akun tersebut ada chat yang masuk menanyakan ketersediaan barang dengan memulai komunikasi lewat pesan pribadi DM atau Via Chatt atau ada juga yang langsung memasukkan pesanan kedalam keranjang (checkout) serta sudah dibayar dan Terdakwa tinggal menyiapkannya ataupun dengan sistem COD. Selanjutnya untuk pengiriman, Terdakwa mengaktifkan pilihan di aplikasi shopee, tik tok dan facebook dengan pengiriman jasa JNT. Kemudian oleh Terdakwa atas kosmetik yang telah dipesan tersebut, langsung dikemas oleh Terdakwa dan kurir akan datang untuk mengambil barang pesanan ketempat Terdakwa untuk selanjutnya diantarkan ke alamat masing-masing pemesan;
- Bahwa selain Terdakwa memasarkan kosmetik tanpa ijin edar dengan menggunakan online, Terdakwa juga melakukan penjualan kosmetik tanpa ijin edar tersebut dengan melalui whatsapp dengan nomor 0853-4538-3532, yakni Terdakwa mendapatkan pemesanan melalui whasapp lalu pesanan kosmetik tanpa ijin edar tersebut dibayarkan melalui transfer nomor rekening milik Terdakwa. Setelah pesanan tersebut dibayarkan oleh pemesan, lalu Terdakwa mengemas pesanan dan mengirim pesanan tersebut dengan menggunakan kurir lokal atau mobil travel atau pickup yang sudah langganan dengan Terdakwa untuk diantarkan ke alamat masing-masing pemesan;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara Terdakwa dalam memperoleh kosmetik tanpa ijin edar yakni dengan cara Terdakwa membeli dan memesan secara online di Samarinda dan ada pula dari Pare-Pare serta Berau dari dari berbagai sumber yang salah satu sumbernya juga sudah pernah dipidana dalam kosmetik tanpa ijin edar;
- Bahwa adapun dari pengedaran dan penjualan kosmetik tanpa ijin edar, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 3.000,- sampai dengan Rp.15.000,- perpcsnya;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual kosmtik tanpa ijin edar kepada saksi MUTIKA SARI, ada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 09.01 Wita, dengan memesan kosmetik Dubai Super dan Cream RD Raja Pemutih melalui aplikasi chat via wa dengan rincian Dubai Super sebanyak 1 (satu) lusin dan RD Raja Pemutih sebanyak 10 (sepuluh) pot dengan harga yang saksi tidak dapat diingat kembali, dengan dilakukan pembayaran secara cod dan ada juga yang saksi MUSTIKA SARI bayarkan secara tunai melalui kurir yang dipesan oleh Terdakwa untuk mengantarkan kosmetik tanpa ijin edar dimaksud kepada saksi di Jl. M. Said Lok Bahu Rt.28 No.94 Samarinda;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditunjukkan bukti via chat antara saksi MUSTIKA SARI dan Terdakwa adalah benar merupakan bukti chat via whataspp saksi MUSTIKA SARI dalam memesan kosmetik tanpa ijin edar kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa yang ditunjukkan barang bukti sebagaimana tersebut diatas adalah merupakan barang bukti yang diantaranya yang disita dari Terdakwa dan memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Oppo Reno8 Z 5G No. Imei 1 : 863508069444436, No. Imei 2 :86162060204388 dan 1 (satu) Unit HP Vivo Y12A No. Imei 1:863508069444436, No. Imei 2 : 863508069444428 adalah merupakan hp yang Terdakwa sebagai sarana mengedarkan dan memasarkan kosmetik tanpa ijin edar;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan barang milik Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan dan penyitaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 506 pcs RD Raja Pemutih;
- 75 pcs HB Dubai
- 13 pcs Brilliant Rejuv Topical Cream;
- 14 pcs Brilliant Rejuv Topical Solution (Toner);
- 14 pcs Brilliant Kojic Acid Soap;
- 16 pcs Brilliant Sunscreen Gel Cream;
- 1 paket cream Tati;
- 1 unit HP Oppo Reno8 Z 5G No. Imei 1 : 863508069444436, No. Imei 2 : 86162060204388;
- 1 unit HP Vivo Y12A No. Imei 1:863508069444436, No. Imei 2 : 863508069444428;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 17.00 Wita, bertempat di Rumah Terdakwa Jl. Muhammad Said Gg. IV Blok H Rt.11, Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Terdakwa ditangkap sehubungan melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar BPOM berupa kosmetik tanpa ijin edar;
2. Bahwa pada saat dilakukan pengamanan terhadap barang bukti sebagai berikut:

- 506 pcs RD Raja Pemutih;
- 75 pcs HB Dubai
- 13 pcs Brilliant Rejuv Topical Cream;
- 14 pcs Brilliant Rejuv Topical Solution (Toner);
- 14 pcs Brilliant Kojic Acid Soap;
- 16 pcs Brilliant Sunscreen Gel Cream;
- 1 paket cream Tati;
- 1 unit HP Oppo Reno8 Z 5G No. Imei 1 : 863508069444436, No. Imei 2 : 86162060204388;
- 1 unit HP Vivo Y12A No. Imei 1:863508069444436, No. Imei 2 : 863508069444428

ditemukan pada ruang tamu yang menjadi satu dengan tempat tinggal Terdakwa tepatnya disimpan didalam kardus;

3. Bahwa benar cara Terdakwa dalam mengedarkan dan menjual kosmetik tanpa ijin edar yakni kan kosmetik yang dicari oleh pemesan, dengan sistem

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kredit serta Terdakwa sendiri yang mengirimkan kosmetik tersebut. Kemudian setelah usaha Terdakwa berkembang, lalu Terdakwa memulai penjualan usaha kosmetik Tanpa Ijin Edar tersebut dengan sistem online, yakni Terdakwa memasarkan atau melakukan penjualan kosmetik tersebut, dengan menggunakan shopee, facebook dan tiktok milik Terdakwa, untuk akun shopee Terdakwa menggunakan nama akun eka_siswanti sedangkan untuk akun tik tok dengan nama akun BEAUTYSAMARINDA03. Selanjutnya cara Terdakwa dalam memasarkan kosmetik tanpa izin edar tersebut yakni biasanya pada akun tersebut ada chat yang masuk menanyakan ketersediaan barang dengan memulai komunikasi lewat pesan pribadi DM atau Via Chatt atau ada juga yang langsung memasukkan pesanan kedalam keranjang (checkout) serta sudah dibayar dan Terdakwa tinggal menyiapkannya ataupun dengan sistem COD. Selanjutnya untuk pengiriman, Terdakwa mengaktifkan pilihan di aplikasi shopee, tik tok dan facebook dengan pengiriman jasa JNT. Kemudian oleh Terdakwa atas kosmetik yang telah dipesan tersebut, langsung dikemas oleh Terdakwa dan kurir akan datang untuk mengambil barang pesanan ketempat Terdakwa untuk selanjutnya diantarkan ke alamat masing-masing pemesan;

4. Bahwa selain Terdakwa memasarkan kosmetik tanpa izin edar dengan menggunakan online, Terdakwa juga melakukan penjualan kosmetik tanpa izin edar tersebut dengan melalui whatsapp dengan nomor 0853-4538-3532, yakni Terdakwa mendapatkan pemesanan melalui whatsapp lalu pesanan kosmetik tanpa izin edar tersebut dibayarkan melalui transfer nomor rekening milik Terdakwa. Setelah pesanan tersebut dibayarkan oleh pemesan, lalu Terdakwa mengemas pesanan dan mengirim pesanan tersebut dengan menggunakan kurir lokal atau mobil travel atau pickup yang sudah langgan dengan Terdakwa untuk diantarkan ke alamat masing-masing pemesan;

5. Bahwa benar dari pengedaran dan penjualan kosmetik tanpa izin edar, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 3.000,- sampai dengan Rp.15.000,- perpcsnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo Pasal 106



ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;**

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang melakukan tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, khusus untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya, identitas Terdakwa diperiksa dalam persidangan yang berdasarkan keterangan Saksi Jihad Afgan Garuda Mataram dan Saksi Mustika Sari serta keterangan Terdakwa sendiri masing-masing menyatakan bahwa orang yang diajukan dalam persidangan yang identitasnya terdapat dalam surat dakwaan benar adalah Terdakwa, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa setelah petugas gabungan yang terdiri dari petugas kepolisian dan dari Balai POM Koa Samarinda melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di rumah Terdakwa, mereka menemukan kosmetik dengan izin edar dan juga menemukan kosmetik tanpa izin edar sebanyak 639 (enam ratus tiga puluh sembilan) macam;

Menimbang, bahwa fakta lain yang terungkap bahwa awalnya Terdakwa memasarkan kosmetik tanpa izin edar dengan system kredit namun setelah usahanya berkembang Terdakwa memulai penjualan usaha kosmetik Tanpa Ijin Edar tersebut dengan sistem online, yakni Terdakwa memasarkan atau melakukan penjualan kosmetik tersebut, dengan menggunakan shopee, facebook dan tiktok milik Terdakwa, untuk akun shopee Terdakwa menggunakan nama akun eka_siswanti sedangkan untuk akun tik tok dengan nama akun BEAUTYSAMARINDA03. Selanjutnya cara Terdakwa dalam memasarkan kosmetik tanpa izin edar tersebut yakni biasanya pada akun tersebut ada chat yang masuk menanyakan ketersediaan barang dengan memulai komunikasi lewat pesan pribadi DM atau Via Chatt atau ada juga yang langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan pesanan kedalam keranjang (checkout) serta sudah dibayar dan Terdakwa tinggal menyiapkannya ataupun dengan sistem COD. Selanjutnya untuk pengiriman, Terdakwa mengaktifkan pilihan di aplikasi shopee, tik tok dan facebook dengan pengiriman jasa JNT. Kemudian oleh Terdakwa atas kosmetik yang telah dipesan tersebut, langsung dikemas oleh Terdakwa dan kurir akan datang untuk mengambil barang pesanan ketempat Terdakwa untuk selanjutnya diantarkan ke alamat masing-masing pemesan;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa memasarkan kosmetik tanpa ijin edar dengan menggunakan online, Terdakwa juga melakukan penjualan kosmetik tanpa ijin edar tersebut dengan melalui whatsapp dengan nomor 0853-4538-3532, yakni Terdakwa mendapatkan pemesanan melalui whatasapp lalu pesanan kosmetik tanpa ijin edar tersebut dibayarkan melalui transfer nomor rekening milik Terdakwa. Setelah pesanan tersebut dibayarkan oleh pemesan, lalu Terdakwa mengemas pesanan dan mengirim pesanan tersebut dengan menggunakan kurir lokal atau mobil travel atau pickup yang sudah langganan dengan Terdakwa untuk diantarkan ke alamat masing-masing pemesan. Terdakwa dari pengedaran dan penjualan kosmetik tanpa ijin edar, memperoleh keuntungan sebesar Rp 3.000,- sampai dengan Rp.15.000,- perpcsnya;

Menimbang, bahwa terhadap sediaan farmasi masyarakat atau konsumen dapat melakukan pengecekan mandiri terhadap izin edar atas suatu produk kosmetik melalui Website <https://cekbpom.pom.go.id/>;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dihubungkan dengan adanya kemudahan bagi masyarakat baik sebagai penjual maupun sebagai konsumen dalam hal mengecek izin edar atas suatu produk, menunjukkan bahwa sebenarnya Terdakwa dapat dengan mudah untuk mengecek keabsahan produk tersebut sebelum mengedarkannya kepada konsumen, namun hal ini tidak dilakukan oleh Terdakwa malah sebaliknya Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar tersebut kepada para pembeli, perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu kesengajaan untuk mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**";



Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu untuk dipertanggung jawabkan terhadap kesalahannya tersebut, dan karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal dalam dakwaan Penuntut Umum, selain ancaman pidana penjara juga secara kumulatif mengatur ancaman pidana denda, maka terhadap Terdakwa yang dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana selain dijatuhi pidana penjara juga secara kumulatif dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 506 pcs RD Raja Pemutih;
- 75 pcs HB Dubai
- 13 pcs Brilliant Rejuv Topical Cream;
- 14 pcs Brilliant Rejuv Topical Solution (Toner);
- 14 pcs Brilliant Kojic Acid Soap;
- 16 pcs Brilliant Sunscreen Gel Cream;
- 1 paket cream Tati;
- 1 unit HP Oppo Reno8 Z 5G No. Imei 1 : 863508069444436, No. Imei 2 : 86162060204388;
- 1 unit HP Vivo Y12A No. Imei 1:863508069444436, No. Imei 2 : 863508069444428;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan konsumen karena tidak adanya ijin edar yang dikeluarkan dari pejabat yang berwenang sehingga tidak terjamin keamanan dan kegunaannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa memiliki anak balita berusia 6 (enam) bulan yang masih menyusui;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1.-----M

enyatakan Terdakwa **EKA SISWANTI BINTI YUWANA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, dan denda sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 506 pcs RD Raja Pemutih;
- 75 pcs HB Dubai
- 13 pcs Brilliant Rejuv Topical Cream;
- 14 pcs Brilliant Rejuv Topical Solution (Toner);
- 14 pcs Brilliant Kojic Acid Soap;
- 16 pcs Brilliant Suncreen Gel Cream;
- 1 paket cream Tati;
- 1 unit HP Oppo Reno8 Z 5G No. Imei 1 : 863508069444436, No. Imei 2 :86162060204388;
- 1 unit HP Vivo Y12A No. Imei 1:863508069444436, No. Imei 2 : 863508069444428;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023, oleh

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, LUKMAN AKHMAD, S.H., sebagai Hakim Ketua, NUGRAHINI MEINASTITI, S.H., DAVID FREDO CHARLES SOPLANIT, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANWAR, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh SABAR E. BATUBARA, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NUGRAHINI MEINASTITI, S.H.

LUKMAN AKHMAD, S.H.

DAVID FREDO CHARLES SOPLANIT, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ANWAR, S.H.,M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)